

**Peran AICHR sebagai *Norm Entrepreneur* dalam Perlindungan dan Promosi  
HAM di Asia Tenggara 2021-2024**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Bhenazir Wafa Rahmanic  
(2056071011)**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**PERAN AICHR SEBAGAI *NORM ENTREPRENEUR* DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PROMOSI HAM di ASIA TENGGARA 2021-2024**

**Oleh**

**BHENAZIR Wafa RAHMANIE**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

## ABSTRAK

### PERAN AICHR SEBAGAI *NORM ENTREPRENEUR* DALAM PERLINDUNGAN DAN PROMOSI HAM DI ASIA TENGGARA 2021-2024

Oleh

**BHENAZIR WAFRA RAHMANIE**

Asia Tenggara merupakan kawasan dengan keragaman budaya, politik, dan ekonomi yang sangat luas. Kini negara Asia Tenggara sedang menghadapi tantangan yang signifikan dalam HAM. Keterkaitan *norm entrepreneur* dengan kasus hak manusia, memfokuskan AICHR melalui *norm entrepreneur* di kawasan Asia Tenggara yang diharapkan mampu bisa mengatasi permasalahan HAM di kawasan Asia Tenggara. Namun pada kenyataannya penerapan norma-norma yang dibuat dan dibagikan oleh AICHR dalam mempromosikan dan menangani masalah ini belum sepenuhnya diterapkan oleh negara-negara di kawasan ASEAN.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran AICHR sebagai *norm entrepreneur* dalam perlindungan dan promosi HAM di kawasan Asia Tenggara dengan menjadikan masalah HAM di Myanmar sebagai contoh AICHR menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui buku, jurnal ilmiah, dan situs web resmi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *norm entrepreneurship*.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih sering terjadi di Asia Tenggara, tetapi ASEAN melalui AICHR terus berupaya mempromosikan dan melindungi HAM. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penyusunan Rencana Kerja Lima Tahun AICHR, yang mencakup program-program promosi HAM, dengan anggaran yang disetujui pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. AICHR memperluas program dan kegiatannya untuk mencakup isu-isu hak asasi manusia yang lebih luas sejalan dengan prioritas ASEAN, serta menyoroti saling melengkapi dari isu-isu hak asasi manusia.

**Kata Kunci :** HAM, Peran AICHR, *Norm Entrepreneur*, ASEAN, Kasus HAM di Asia Tenggara

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF AICHR AS A NORM ENTREPRENEUR IN THE PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS IN SOUTHEAST ASIA 2021-2024**

**By**

**BHENAZIR WAFI RAHMANIE**

Southeast Asia is a region with vast cultural, political and economic diversity. Currently, Southeast Asian countries are facing significant human rights challenges. The link between entrepreneurial norms and human rights cases focuses AICHR through Entrepreneurial Norms in the Southeast Asia region which is expected to be able to overcome human rights problems in the Southeast Asia region. However, in reality, the implementation of the norms created and shared by AICHR in promoting and dealing with this problem has not been fully implemented by countries in the ASEAN region.

This research aims to describe and analyze the role of AICHR as a norm entrepreneur in protecting and promoting human rights in the Southeast Asia region by using human rights issues in Myanmar as an example of AICHR carrying out its duties. This research uses descriptive qualitative research methods, with secondary data collection techniques carried out through books, scientific journals and official websites. The concept used in this research is the concept of Norm Entrepreneurship.

Research results show that human rights violations still frequently occur in Southeast Asia, but ASEAN through AICHR continues to strive to promote and protect human rights. One of these efforts is through the preparation of the AICHR Five Year Work Plan, which includes human rights promotion programs, with a budget approved at the ASEAN Foreign Ministers' meeting. AICHR expanded its programs and activities to cover a broader range of human rights issues in line with ASEAN priorities, as well as highlighting the complementarity of human rights issues.

**Keywords:** Human Rights, Role of AICHR, Entrepreneurial Norms, ASEAN, Human Rights Cases in Southeast Asia

Judul Skripsi : **Peran AICHR sebagai Norm Entrepreneur dalam  
Perlindungan dan Promosi HAM di Asia Tenggara  
2021-2024**

Nama Mahasiswa : **Bhenazir Wafa Rahmanie**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2056071011**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Gita Karisma, S.I.P., M.S.i**  
NIP. 198701282014042001

  
**Luerdi, S.I.P., M.S.i**  
NIP. 198602222023211016

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

  
**Simon Sumaniove Hutagalung, S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 19810628 200501 1003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Gita Karisma, S.IP., M.S.i.**

**Sekretaris : Luerdi, S.L.P., M.S.i.**

**Penguji Utama: Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.S.i. M.B.A**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Prof. Dr. Anna Gusfina Zainal, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 197608212000032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Januari 2025**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Januari 2025

Yang \_\_\_\_\_ an,



Bnenazir Wata Kahmanie

NPM. 2056071011

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Agustus 2002 dari pasangan Bapak Duddie Rahmanie dan Ibu Shanti Widya. Penulis merupakan anak tunggal, penulis mulai menempuh pendidikan formal di TK Tunas Muda IKKT di Jakarta. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan formalnya ke SDS Tunas Muda IKKT lalu pindah dan melanjutkan ke SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Kemudian, penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP DCC Global School, dan SMA N 12 Bandar Lampung.

Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswi S1 pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Mandiri (SMMPTN BARAT). Selama masa perkuliahan, Penulis aktif dalam beberapa kegiatan kepanitiaan di lingkungan kampus, antara lain sebagai anggota Divisi PDD dalam acara SIKRAB HI UNILA. Pada tahun 2023, penulis juga menjalani program magang di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tepatnya di BAINSTRAHAN KEMHAN divisi Dalam Negeri.

## **MOTTO**

*“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*

*“*

**(Al Baqarah: 286)**

*“ Tidak ada yang tidak mungkin, selama kamu percaya dan berkerja keras “*

**(Muhammad Ali)**

*“ No need to run, just walk and see everything around us “*

**(Mark Lee)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrahmannirahim*

Segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat, hidayah, serta kasih sayangnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

Kedua Orang Tuaku

### **Ayah Duddie Rahmanie dan Bunda Shanti Widya**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bunda dan

Ayah tercinta, yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, baik dari segi doa,

semangat, maupun kasih sayang. Keikhlasan dan pengorbanan kalian selama ini menjadi sumber kekuatan dan motivasi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas segala cinta, doa, dan dukungan yang tiada pernah pudar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada Bunda dan Ayah , serta membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan dengan pahala yang berlipat ganda.

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat nikmat, rizki, dan kasih-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan yakni dengan judul Peran AICHR Sebagai *Norm Entrepreneur* dalam Perlindungan dan Promosi HAM di Asia Tenggara 2021-2024 Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dan ketulusan dalam memberikan bimbingan. Nasihat, arahan, serta ilmu yang diberikan sangat berarti dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis sangat menghargai segala masukan dan pengetahuan baru yang telah diberikan, yang tidak hanya memperkaya penulisan skripsi ini, tetapi juga menjadi bekal berharga untuk masa depan;
4. Pak Luerdi, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan sepanjang penulisan skripsi ini.

Kehadiran dan dorongan pak Luerdi menjadi motivasi penting bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan studi dengan baik;

5. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si. M.B.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan, wawasan baru, nasihat, dan semangat agar skripsi penulis dapat menjadi lebih baik dan layak;
6. Madam Prof. Dr. Ari Darmastuti, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak sekali membantu dan mendukung penulis dalam mempersiapkan ilmu untuk membuat skripsi dengan baik dan menyemangati penulis agar menyelesaikan studi;
7. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang di berikan selama mempersiapkan ilmu untuk membuat skripsi dengan baik;
8. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penulisan skripsi;
9. Teruntuk Bunda Shanti Widya dan Ayah Duddie Rahmanie tercinta, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga atas segala cinta, dukungan, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Tanpa pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang yang Ayah dan Bunda berikan, penulis tidak akan mencapai titik ini.
10. Kepada seluruh sepupu, om dan tante, dan seluruh keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan keceriaan di setiap harinya. Terima kasih atas dukungan, tawa, dan kebersamaan yang selalu menjadi penghibur di tengah kesibukan.
11. Kepada Oma yang selalu memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tak terhingga. Kehadiran oma menjadi sumber kekuatan juga bagi penulis di

dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas nasihat, perhatian, dan cinta yang selalu diberikan.

12. Untuk sahabat penulis, Zalfa Anjaswari dan Raditya Kevin, yang telah menemani dan mendukung sejak masa SMP hingga saat ini. Persahabatan kita adalah anugerah yang tak ternilai, penuh dengan kenangan indah, tawa, dan pelajaran berharga. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kita lewati bersama.
13. Kepada sahabat SMA penulis : Intan, Eca, dan Azzura, terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan dukungan yang telah kita bagi selama masa-masa indah di sekolah. Persahabatan kita telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan hidup penulis, penuh dengan kenangan manis yang akan selalu diingat.
14. Untuk Agung Tanjilal Indra Pratama, terima kasih atas dukungan, motivasi, doa serta cinta yang telah diberikan kepada penulis. Serta terima kasih setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada sahabat tercinta penulis : Azzura, Intan, dan Jihan, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah menemani penulis dalam menjalani langkah perjalanan ini. Persahabatan kita adalah anugerah yang tak ternilai.
16. Kepada sahabat kampus penulis : Risa Limba, Adyatma Disa, Naura Klaeda, Imam Prasadjo, dan Farhan Aqilah. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan kenangan indah selama di kampus. Kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademis penulis.
17. Kepada teman-teman sekelas paralel, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan momen-momen berharga yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan.

18. Kepada Assyabilla Shafura, Ulfa Putri Amelia, Ahmad Izul Haqqi, Annisa Dewantari, dan Rahma Ghina. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini yang telah membantu dan membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
19. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan HI 20. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kenangan indah yang telah kita bagi selama perjalanan perkuliahan ini. Semoga kita terus tumbuh dan berkembang bersama, serta dapat mencapai semua cita-cita yang kita impikan.
20. Kepada Haechan dan NCT Dream, terima kasih telah menghibur penulis dan menjadi alasan penulis untuk semangat menyelesaikan skripsi ini.
21. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terima kasih Wafa, kamu hebat bisa Menyusun tugas akhir dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>i</i>
<i>DAFTAR SINGKATAN</i> .....	<i>iii</i>
<i>I. PENDAHULUAN</i> .....	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<i>II. TINJAUAN PUSTAKA</i> .....	<i>10</i>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Kerangka Analisis .....	20
2.2.1. Teori <i>Norm Entrepreneurship</i> .....	20
2.3. Kerangka Penelitian .....	25
<i>III. METODE PENELITIAN</i> .....	<i>26</i>
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2. Fokus Penelitian .....	27
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	27
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.5. Teknik Analisa Data .....	28
<i>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</i> .....	<i>30</i>
4.1 Masalah HAM di Asia Tenggara.....	30
4.2 Sejarah Kelahiran <i>The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i> (AICHR) .....	42
4.3 Peran AICHR sebagai <i>Norm Entrepreneur</i> dalam melakukan perlindungan dan promosi HAM di kawasan Asia Tenggara.....	49
<i>V. KESIMPULAN &amp; SARAN</i> .....	<i>86</i>
<i>DAFTAR PUSTAKA</i> .....	<i>92</i>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 4.1 Masalah HAM di kawasan Asia Tenggara .....	36

## DAFTAR SINGKATAN

1. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
2. HAM : Hak Asasi Manusia
3. ASEAN : *Association South East Asia Nations*
4. AICHR : *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right*
5. TOR : *Terms of Reference*
6. NGO : *Non-Governmental Organization*
7. AHRD : *ASEAN Human Rights Declaration*
8. ACWC : *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*
9. AWC : *ASEAN Women's Circle*
10. AMM : *ASEAN Ministerial Meeting*
11. AWP : *ASEAN Work Plan*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, bersifat kekal dan universal sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak keamanan, hak berkomunikasi, hak berkeluarga, hak kebebasan, hak untuk hidup, hak keadilan, dan hak atas kesejahteraan merupakan hak-hak yang tidak boleh dirampas (Sinaulan, 2018). Dengan berkembangnya aspek hukum, politik, sosial di Indonesia pada masa reformasi, pemerintah mengesahkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Munthe, 2015). Memberikan fokus yang lebih besar pada perlindungan hak-hak anak dan perempuan dengan jenis pelanggaran HAM antara lain perdagangan manusia pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, penyiksaan hingga penganiayaan.

HAM kini bukan hanya isu non tradisional tetapi menjadi isu fokus utama dalam masalah hubungan internasional. Pada tahun 1993 di Wina *Vienna Declaration* disetujui anggota PBB dalam Konferensi Dunia tentang HAM. Isi dalam deklarasasi ini menegaskan masih diperlukan pertimbangan serta membentuk sebuah perjanjian untuk mendukung kemajuan proses dan perlindungan HAM di tingkat regional dan sub-regional. Pada kawasan Asia Tenggara isu tersebut terus menjadi perbincangan sensitif, mengingat negara-negara di kawasan ini baru saja merdeka. Fokus utama negara-negara tersebut adalah pembangunan nasional dan keamanan untuk mendukung kemajuan perekonomian serta politik (Pattihua, 2017).

HAM memiliki tiga prinsip di setiap manusia yaitu suatu hak yang bersifat universal dan tidak pernah bisa dicabut oleh setiap orang, antara satu HAM saling

terkait satu sama lain dan tidak ada perbedaan status dalam penegakan HAM, karena semua orang dipandang sama di mata hukum. Norma-norma yang terkandung dalam HAM memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip dasar yang melindungi dan mengatur hak-hak individu. Dari beberapa prinsip yang sudah dijelaskan, HAM dibagi dalam berbagai macam yaitu hak pribadi seperti contoh hak kebebasan dalam memilih agama dan berpendapat dalam suatu forum, hak berpolitik seperti hal yang dilakukan setiap lima tahun sekali yaitu pemilu, hak ekonomi yang menjadi aspek terpenting dalam hidup karena setiap waktunya akan menentukan keberlangsungan hidup manusia, dan kehidupan sosial dan budaya hal hal seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Berbagai dokumen internasional norma-norma ini juga seperti dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan banyak negara juga menerapkan norma-norma tersebut dalam undang-undang nasional mereka (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

Penegakan norma-norma HAM juga dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum, politik, dan sosial yang bekerjasama di tingkat nasional dan internasional. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa secara universal diakui hak kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, perlindungan dari penyiksaan, dan hak atas persamaan di hadapan hukum, dihormati dan ditegakkan oleh negara serta aktor non negara. Secara umum, pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk menjamin melindungi penegakan hukum HAM melibatkan upaya untuk mengintegrasikan norma-norma tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Penegakan juga dilakukan melalui pengadilan nasional dan internasional, instrumen hukum, pemantauan oleh organisasi internasional, serta sanksi dan tekanan politik bagi pelanggar. Seperti dalam pengadilan nasional, di banyak negara Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dapat memutuskan bahwa undang-undang yang melanggar HAM tidak sah (Supriyanto, 2016).

Semenjak 40 tahun didirikan penegakan HAM di ASEAN masih tergolong lambat. Pada 18 November 2012, sepuluh pemimpin negara anggota ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka terhadap deklarasi HAM di tengah masalah terjadi pelanggaran HAM di beberapa negara anggotanya, seperti Myanmar. Deklarasi HAM yang disepakati pada tahun 2012 ini telah memperkuat kerja sama HAM di kawasan Asia Tenggara dan terus mengembangkan perlindungan HAM melalui tiga pilar AICHR. Di pilar komunitas keamanan dan politik, perdagangan manusia diberantas, upaya pencegahan konflik dan kejahatan HAM berat, serta perlindungan HAM dalam kebijakan anti-terorisme. Di sisi lain, dalam pilar komunitas ekonomi ASEAN, perlindungan HAM mencakup perjanjian perdagangan dengan negara-negara non-ASEAN, kebijakan perlindungan sosial terkait ketenagakerjaan, serta hak kebebasan untuk bergerak dan bekerja bagi warga negara ASEAN. Pada pilar komunitas sosial dan budaya terdapat perlindungan pada hak lingkungan, perlindungan hak-hak anak dan perempuan dan perlindungan pada hak-hak di dalam Pendidikan (Saputra R. D., 2021).

Nilai dasar HAM internasional yang diterima pada kawasan Asia Tenggara merujuk piagam PBB menegaskan komitmennya terhadap hak asasi manusia dengan menghargai dan menghormati martabat manusia, serta menjunjung tinggi kesetaraan hak antara pria dan wanita (Sitinjak dkk., 2022).

ASEAN telah berkembang menjadi sebuah kawasan yang terintegrasi di Asia Tenggara, yang bertujuan untuk menjadi terbuka, damai, stabil, dan sejahtera. Terdiri dari tiga pilar utama: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*). Pilar-pilar ini saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan, perdamaian, dan kestabilan yang berkelanjutan di kawasan tersebut. ASEAN mendirikan Komisi Antar-

Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) sebagai respons terhadap peristiwa yang berkembang di kawasan Asia Tenggara (Nursanti, 2022).

Pada tahun 2019, ASEAN membentuk sebuah lembaga yaitu AICHR (*The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*). Tujuannya dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia serta memberikan kebebasan dasar pada setiap individu di Asia Tenggara. Pada bulan Juli 2009 pertemuan di Bangkok para menteri luar negeri telah merancang dan menyepakati TOR AICHR pada bulan Juli 2008, memberikan mandat kepada lembaga HAM yang baru terbentuk. Tugas utama AICHR adalah berinteraksi dengan ketiga pilar ini dalam upaya mencapai tujuan ASEAN untuk membangun kesejahteraan dan perdamaian di Asia Tenggara. Selain itu, AICHR bertanggung jawab melakukan peninjauan dan memberikan rekomendasi di kawasan ASEAN terkait isu-isu hak asasi manusia (Nursanti, 2022).

ASEAN memiliki deklarasi hak asasi manusia ASEAN, dokumen yang dikeluarkan oleh *Asian Forum for Human Rights and Development* (FORUM-ASIA). Meskipun bukan merupakan instrumen hukum internasional yang sah seperti Konvensi PBB, dokumen ini mencerminkan prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia yang diakui di kawasan Asia. Beberapa prinsip utama yang mendasari upaya membangun kerangka kerja kerjasama HAM di ASEAN antara lain: setiap individu berhak diakui di mana pun berada, setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan hak-hak dasar, serta kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja migran tidak boleh diabaikan hak-haknya. Selain itu, semua hak asasi manusia bersifat universal. Dalam deklarasi ini, negara-negara ASEAN juga menegaskan hak-hak individu seperti hak ekonomi, sosial, budaya, hak politik dan sipil, serta hak atas pembangunan (Univeristy of Minnesota, 2012).

ASEAN sebagai organisasi regional dahulunya kini telah berkembang menjadi sebuah organisasi yang kompleks dengan *committees* yang beragam sebagai contoh AICHR adalah salah satu *committees* yang dimiliki oleh ASEAN. ASEAN dan

AICHR pernah mendapatkan kritik serta pertanggung jawaban atas tugasnya dikarenakan melewatkan kasus krisis kemanusiaan yang terjadi pada Rohingya. Masalah ini muncul karena adanya prinsip *Asian Way* yaitu suatu prinsip yang menekankan tidak menggunakan pertahanan kolektif untuk melayani kepentingan apapun antar kekuatan besar, berjanji untuk berkomitmen pada prinsip konsultasi, penggunaan musyawarah sebagai dasar untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antar anggota serta menghormati kedaulatan dari negara lain. Di dalam prinsip *ASEAN way* juga terdapat salah satunya prinsip non intervensi, yaitu dimana sebuah asas dalam hukum internasional yang menegaskan suatu negara dilarang untuk ikut campur dalam masalah internal negara lain. ASEAN mendapatkan kritik dari masyarakat luas karena prinsip yang mereka terapkan hingga saat ini yaitu prinsip *ASEAN way*. Prinsip ini dibuat oleh perdana Menteri Singapura pada saat itu oleh perdana Menteri Lee Kwan Yew yang dimana ia adalah seseorang yang menerapkan prinsip otoritarianisme yaitu salah satu dari prinsip ini ialah mengharamkan kebebasan individu untuk berpolitik. Prinsip otoritarianisme sangat berpengaruh kepada rezim hak asasi manusia karena dengan adanya prinsip ini HAM menjadi hal yang dikesampingkan dan dipandang sebelah mata (Adwina, 2018).

Sebagai entitas *norm entrepreneur* (pengusaha norma) dalam ASEAN, AICHR memiliki fungsi yaitu sebagai konsultatif dan fasilitatif yang fokus pada peningkatan kesadaran, penyusunan kebijakan, dan kerjasama internasional dalam bidang hak asasi manusia. Meskipun tidak memiliki wewenang untuk menegakkan hukum atau campur tangan dalam kebijakan internal negara anggota, AICHR berperan sebagai advokat dan fasilitator dialog untuk mempromosikan standar HAM di tingkat regional (Irawan dkk., 2017). Meskipun terkendala oleh prinsip non-interferensi ASEAN dan keterbatasan mandatnya, AICHR tetap berupaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di ASEAN melalui pendekatan kolaboratif dan konsultatif yang menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota.

AICHR dalam jangka waktu 5 tahun sebagai aktor telah membuat rancangan kerja untuk melakukan perlindungan dan promosi HAM di kawasan Asia Tenggara. Rencana kerja yang telah disusun oleh AICHR meliputi program dan kegiatan dengan anggaran indikatif yang akan disetujui dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN, berdasarkan rekomendasi dari komite perwakilan tetap ASEAN. Penyelesaian Rencana Kerja Lima Tahun sebagai peringatan 10 tahun AICHR mencakup perluasan program dan kegiatan untuk mencakup isu-isu hak asasi manusia yang lebih luas, sesuai dengan prioritas ASEAN, serta menekankan keterkaitan antara berbagai isu hak asasi manusia.

Beberapa fokus rencana kerja AICHR yang sudah direncanakan antara lain mempromosikan penerapan penuh instrumen-instrumen ASEAN terkait hak asasi manusia, lalu akan ada strategi memajukan dan kerjasama untuk melindungi hak asasi manusia, adanya dukungan kebijakan untuk negara anggota ASEAN atau badan sektoral ASEAN, keterlibatan antara pemangku dan mitra dan adanya peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat. Hal ini semua telah dibagi oleh AICHR menjadi beberapa area yang menjadi fokus tugas yang akan dijalankan.

Dari pernyataan tersebut, muncul *norm entrepreneur* yaitu yang diartikan sebagai pengusaha norma atau sebuah individu atau kelompok yang membuat dan mempromosikan norma-norma. Dalam hal ini, AICHR telah di juluki sebagai *norm entrepreneur* karena berhubungan dengan apa yang dijalankan oleh AICHR sendiri. *Norm entrepreneur* sendiri mempengaruhi perilaku aktor-aktor internasional lainnya karena mengacu pada istilah individu atau entitas yang memperkenalkan ide atau norma baru ke dalam debat internasional. *Norm entrepreneur* cenderung lebih berperan bagi negara atau organisasi internasional dalam konteks norma internasional dibandingkan aktor-aktor lain seperti organisasi non-negara atau individu. Keterkaitan *norm entrepreneur* dengan HAM, idealnya dengan memfokuskan AICHR melalui *norm entrepreneur* di kawasan Asia Tenggara pada awalnya diharapkan mampu bisa mengatasi permasalahan HAM di kawasan Asia Tenggara. Namun pada kenyataannya

penerapan norma-norma yang dibuat dan dibagikan oleh AICHR dalam mempromosikan dan menangani masalah HAM belum sepenuhnya diterapkan oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Maka melalui penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan yang dilakukan oleh AICHR melalui *norm entrepreneur* di kawasan Asia Tenggara yang berfokus bagaimana norma-norma itu dibentuk dan bagaimana AICHR menjalankannya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu, yang bersifat permanen dan berlaku untuk semua orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diambil oleh siapapun dan mencakup hak atas keamanan, hak untuk hidup, hak berkomunikasi, hak membentuk keluarga, hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk hidup sejahtera (Sinaulan, 2018). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan pemerintah karena berkembangnya aspek sosial, politik, dan hukum di Indonesia pada masa reformasi, undang-undang baru (Munthe, 2015). Fokus undang-undang tersebut memberikan perhatian lebih besar pada perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Jenis pelanggaran HAM antara lain perdagangan manusia pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, penyiksaan hingga penganiayaan.

ASEAN, bersama dengan AICHR sebagai badan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN, berfungsi sebagai *norm entrepreneur* dalam upaya perlindungan dan promosi hak asasi manusia (HAM) di Asia Tenggara. AICHR memainkan peran penting dalam merumuskan, mengedepankan, dan melaksanakan norma-norma HAM di kawasan ini. Melalui pengembangan kebijakan, advokasi, pemberdayaan, dan pemantauan, AICHR berupaya menciptakan sebuah lingkungan di mana hak asasi

manusia dihormati, dilindungi, dan dipromosikan secara luas di seluruh kawasan ASEAN.

Keterkaitan *norm entrepreneur* dengan kasus hak manusia, idealnya dengan memfokuskan AICHR melalui *norm entrepreneur* di kawasan Asia Tenggara pada awalnya diharapkan mampu bisa mengatasi permasalahan HAM di kawasan Asia Tenggara. Namun pada kenyataannya penerapan norma-norma yang dibuat dan dibagikan oleh AICHR dalam mempromosikan dan menangani masalah ini belum sepenuhnya diterapkan oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Berdasarkan penjelasan masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti fokus pada penelitian ini, yaitu: **“Bagaimana Peran AICHR sebagai *Norm Entrepreneur* dalam Perlindungan dan Promosi HAM di Asia Tenggara 2021-2024?”**.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tujuan utama dari penelitian yang dilakukan. Penentuan tujuan penelitian sangat penting karena memberikan arah dan fokus yang jelas dalam mengkaji permasalahan yang telah diidentifikasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi tentang bagaimana peran AICHR dalam perlindungan dan promosi HAM di Asia Tenggara pada tahun 2021-2024 dalam studi Hubungan Internasional. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang peran norma dan politik global.

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Masalah HAM di kawasan Asia Tenggara
2. Mendeskripsikan Sejarah Kelahiran AICHR (*The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*)

3. Mendeskripsikan peran AICHR sebagai *norm entrepreneur* dalam perlindungan dan promosi HAM

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelanggaran hak asasi manusia melalui perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber referensi tambahan untuk pengembangan studi hubungan internasional secara lebih mendalam di ranah akademis :

1. Mengembangkan studi hubungan internasional yang berperan sebagai *norm entrepreneurship*
2. Sebagai referensi studi hubungan internasional yang tertarik pada norma dalam politik global & peran norma dalam studi ASEAN

Dengan memakai pendekatan *norm entrepreneurship* yang juga berkaitan dengan pendekatan konstruktivisme sebagai acuan untuk meneliti. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan utama dalam studi hubungan internasional yang memperlihatkan interaksi antar perilaku negara dan aktor politik internasional lainnya. Terutama yang memperhatikan peran norma dalam politik global dan dalam konteks ASEAN dan secara praktis bisa menjadi bahan acuan bagi peneliti lain untuk kedepannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada lima studi sebelumnya yang dianggap relevan dengan topik yang diangkat, yang digunakan sebagai landasan wawasan dan informasi untuk mendalami penelitian ini. Peneliti memilih studi-studi tersebut untuk mendalami topik "**Peran AICHR sebagai *Norm Entrepreneur* dalam Perlindungan dan Promosi HAM di Asia Tenggara**".

**Penelitian Pertama**, yaitu tulisan yang ditulis oleh penulis Riswan Munthe (2015). Dalam tulisan ini ditegaskan bahwa *human trafficking* merupakan masalah serius yang sulit untuk dihapuskan. Pernyataan ini menekankan bahwa perdagangan orang adalah musuh bersama yang mempengaruhi berbagai kalangan. Pelaku perdagangan manusia seringkali memiliki jaringan yang luas baik secara nasional maupun internasional, serta memiliki kekuatan fisik dan dominasi yang besar. Korban perdagangan orang cenderung berasal dari kalangan ekonomi lemah dan pendidikan yang terbatas.

**Penelitian Kedua**, yaitu tulisan yang ditulis oleh penulis Seilla Faiza Nursanti (2022). Dalam tulisan ini dibahas pada periode 2010-2015 AICHR di Asia Tenggara berusaha menangani perdagangan orang. Perkembangan kasus kejahatan lintas batas yang melibatkan berbagai negara menjadi isu HAM yang sangat erat. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional, kejahatan ini melibatkan lebih dari satu negara, pengarahannya dan pengendalian dari negara lain, serta dapat memberikan dampak di berbagai negara. ASEAN memiliki tiga pilar yang saling mendukung, dan hasilnya adalah pembentukan AICHR, lembaga yang bertugas

melindungi HAM. Untuk mencapai tujuan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara, AICHR melakukan konsultasi, kolaborasi, dan koordinasi dengan ketiga pilar ini. Terkait dengan isu-isu HAM di kawasan tersebut, AICHR juga melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada setiap pilar.

**Penelitian Ketiga**, yaitu tulisan dari penulis Nurul Fajriah Forestryanti (2022). Dalam tulisan ini, dibahas tentang upaya ASEAN dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Bentuk pelanggaran HAM yang paling serius merupakan perdagangan manusia, melibatkan eksploitasi individu seperti kerja paksa, perbudakan, prostitusi paksa, dan perdagangan organ. Hak tersebut dilanggar dengan kejam seperti kebebasan, keselamatan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, isu ini perlu diperhatikan dan terus didiskusikan karena menyangkut prinsip kemanusiaan. Kasus perdagangan manusia seringkali menyebabkan korban mengalami kekerasan fisik dan psikologis, termasuk pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan. Trauma yang dialami korban dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan fisik mereka. Contoh fenomena terkini mencakup eksploitasi tenaga kerja, perdagangan seksual, situasi Rohingya, perdagangan anak, serta kerja paksa di sektor pertanian.

**Penelitian Keempat**, yaitu tulisan dari penulis Atanasio Trivaldus Bambar (2022). Tulisan ini membahas pelanggaran hak asasi HAM pada kasus *human trafficking*. Di Indonesia, masalah perdagangan manusia yang melanggar HAM sudah banyak terjadi di berbagai daerah. Belakangan ini sering muncul pemberitaan dalam negeri maupun luar negeri tentang perdagangan manusia. Kasus yang sangat terlihat terutama melibatkan perempuan dan anak-anak serta industri seksual, yang beberapa tahun terakhir mendapat perhatian dari masyarakat melalui media massa. Peningkatan perdagangan manusia ini disebabkan oleh krisis ekonomi. Angka pengangguran, terutama di pedesaan, terus meningkat, sementara biaya hidup semakin tinggi akibat kenaikan harga kebutuhan dasar.

**Penelitian Kelima**, yaitu penelitian yang ditulis oleh Wincent Anggadha (2020) Tulisan ini membahas peran komisi antar-pemerintah ASEAN AICHR dalam menangani *human trafficking* di Indonesia. Dijelaskan bahwa upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan ini sering dianggap minimal dan kurang efektif. Perlindungan terhadap warga negara adalah kewajiban negara yang sangat penting, namun juga diperlukan kerjasama internasional dengan aktor non-negara untuk menjamin keamanan manusia. Tingginya angka perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara mendorong negara-negara ASEAN untuk mendirikan AICHR. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar pembentukan AICHR dan kontribusinya dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia. Isu perdagangan manusia di Indonesia menjadi sangat penting untuk dibahas, mengingat banyaknya kasus yang terjadi. Warga Indonesia sering kali menjadi korban perdagangan manusia, sehingga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, terutama pemerintah, untuk menyelesaikan permasalahan ini.

**Penelitian Keenam**, yaitu penelitian yang ditulis oleh Ahmad Reza Fahlefi Pattihua (2017). Mengenai efektivitas mengatasi HAM di Asia Tenggara pada *ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights* (AICHR) dan juga faktor faktor ketidakefektifan AICHR berdasarkan variabel, dikarenakan adanya prinsip non-intervensi. Selain itu, terdapat perbedaan dan proses terkait nilai-nilai HAM yang memiliki pengaruh besar terhadap konsistensi Komisi HAM Regional ASEAN. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ASEAN tetap mempertahankan prinsip *ASEAN Way*, yang mencakup prinsip *non-interference*, sehingga lebih menekankan pada fungsi promosi dibandingkan dengan investigasi. Tantangan utama yang harus dihadapi oleh AICHR adalah menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. AICHR didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mengurangi terjadinya pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Namun, berdasarkan pembahasan dan analisis, terdapat beberapa faktor yang

menyebabkan ketidakefektifan AICHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM, salah satunya adalah Praktik Prinsip *non-interference* dan dalam TOR AICHR mandat yang tercantum terbatas dalam fungsi perlindungan juga. Akibatnya, AICHR sebagai komisi HAM ASEAN cenderung memberikan tekanan yang lemah terhadap negara anggota dalam upaya penegakan hak asasi manusia di masing-masing negara.

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori dan Konsep	Hasil Penelitian
Riswan Munthe “Perdagangan Orang ( <i>Trafficking</i> ) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”	Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perdagangan orang ( <i>human trafficking</i> ) terjadi dan bagaimana pandangan hukum dan internasional terhadap kasus perdagangan orang	Konsep <i>Human Rights</i> dan <i>Human Trafficking</i>	Penelitian ini menemukan bahwa perdagangan orang seringkali melibatkan sindikat yang sangat terorganisir. Sindikat-sindikat ini menggunakan berbagai metode untuk merekrut, memindahkan, dan mengeksploitasi korban. Dari sisi hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dengan mengadopsi ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang keduanya menjadi landasan hukum utama dalam memerangi kejahatan tersebut. Pemerintah, bekerja sama dengan berbagai organisasi non-pemerintah, telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi perdagangan orang di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa program-program edukasi, kampanye kesadaran, dan perlindungan hukum bagi korban telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kerentanan kelompok rentan terhadap perdagangan orang.
Seilla Faiza Nursanti “Upaya <i>ASEAN Intergovernmental Commission On Human Right</i> (AICHR) dalam Menangani <i>Human Trafficking</i> di Asia Tenggara (Periode 2010-2015)”	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu hak asasi manusia yang sangat terkait dengan perkembangan kasus kejahatan lintas negara	Konsep <i>Human Rights</i> dan Organisasi Internasional	Penelitian ini menemukan bahwa. Terkait erat dengan kasus kejahatan berkembang lintas negara yang melibatkan berbagai negara pada isu hak asasi manusia. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kejahatan transnasional, kejahatan ini melibatkan lebih dari satu negara, dengan adanya pengaruh dan pengendalian dari negara lain, serta dapat

	yang melibatkan berbagai negara. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kejahatan transnasional, jenis kejahatan ini melibatkan lebih dari satu negara, diatur serta dikendalikan oleh negara lain, dan dapat menimbulkan dampak di banyak negara.		menimbulkan dampak yang meluas di berbagai negara. ASEAN memiliki tiga pilar yang saling mendukung, dan hasilnya adalah pembentukan AICHR, lembaga yang bertugas melindungi HAM. AICHR melakukan konsultasi, kolaborasi, dan koordinasi dengan ketiga pilar ASEAN untuk mencapai tujuan mereka dalam mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara. Selain itu, AICHR juga melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada masing-masing pilar, khususnya terkait dengan isu-isu hak asasi manusia di kawasan tersebut.
Nurul Fajriah Forestryanti “Peran ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di Kawasan Asia Tenggara.”	Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang upaya ASEAN dalam mengatasi kasus <i>human trafficking</i> di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan manusia dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling serius, melibatkan eksploitasi individu seperti kerja paksa, perbudakan, prostitusi paksa, dan perdagangan organ. Hak-hak dasar seperti kebebasan, keselamatan, dan martabat manusia dilanggar dengan kejam	Teori Regionalisme	Penelitian ini menemukan bahwa bentuk pelanggaran HAM yang paling serius, melibatkan eksploitasi individu seperti kerja paksa, perbudakan, prostitusi paksa, dan perdagangan organ. Hak-hak dasar seperti kebebasan, keselamatan, dan martabat manusia dilanggar dengan kejam. Oleh karena itu, isu ini perlu diperhatikan dan terus didiskusikan karena menyangkut prinsip kemanusiaan. Kasus perdagangan manusia seringkali menyebabkan korban mengalami kekerasan fisik dan psikologis, termasuk pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan. Trauma yang dialami korban dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan fisik mereka.

<p>Atanasio Trivaldus Bambar “Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penjualan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Terutama pada Anak dan Perempuan”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelanggaran hak asasi HAM pada kasus <i>human trafficking</i>. Di Indonesia, masalah perdagangan manusia yang melanggar HAM sudah banyak terjadi di berbagai daerah. Belakangan ini, pemberitaan tentang perdagangan manusia semakin sering muncul, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kasus-kasus yang sangat terlihat terutama melibatkan perempuan dan anak-anak serta industri seksual, yang beberapa tahun terakhir mendapat perhatian dari masyarakat melalui media massa. Peningkatan perdagangan manusia ini disebabkan oleh krisis ekonomi</p>	<p>Konsep Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam konteks domestik maupun lintas negara, kasus perdagangan manusia di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perdagangan manusia, yang sebagian besar melibatkan perempuan dan anak-anak, serta eksploitasi dalam industri seksual, baru mulai mendapatkan perhatian publik melalui media massa dalam beberapa tahun terakhir. Jika ditelusuri lebih dalam disebabkan oleh krisis ekonomi, peningkatan perdagangan manusia dalam beberapa tahun terakhir ini. Tingkat pengangguran di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, semakin meningkat, sementara kondisi kehidupan semakin sulit akibat tingginya biaya hidup. Berdasarkan berbagai kasus perdagangan manusia yang terungkap, korban potensial meliputi bayi dalam kandungan, anak-anak dari segala usia, serta pria dan wanita. Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi salah satu penyebab tingginya kasus perdagangan manusia mempengaruhi, karena semakin rendah pendidikan seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk menjadi korban penipuan. Hal inilah yang semakin memperburuk masalah perdagangan manusia, terutama di daerah pedesaan.</p>
<p>Wincent Anggadha “<i>The Role of Asean Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) On Handling of Human Trafficking in Indonesia.</i>”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Komisi Antar-Pemerintah ASEAN AICHR dalam</p>	<p>Konsep <i>Human Rights</i></p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara mendorong negara-negara ASEAN untuk membentuk AICHR. Tujuan penelitian ini untuk memahami landasan pembentukan AICHR serta perannya</p>

	<p>menangani <i>human trafficking</i> di Indonesia. Dijelaskan bahwa upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan ini sering dianggap minimal dan kurang efektif. Perlindungan terhadap warga negara adalah kewajiban negara yang sangat penting, namun juga diperlukan kerjasama internasional dengan aktor non-negara untuk menjamin keamanan manusia.</p>		<p>dalam penanggulangan <i>human trafficking</i> di Indonesia. <i>Human trafficking</i> di Indonesia menjadi isu yang sangat signifikan untuk dibahas mengingat tingginya jumlah kasus yang terjadi. Warga Indonesia sering kali menjadi korban perdagangan manusia, sehingga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, terutama pemerintah, untuk menyelesaikan masalah ini.</p>
<p>Ahmat Reza Pahlefi Pattihua “Efektivitas AICHR dalam Mengatasi HAM di Asia Tenggara”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang tentang efektivitas ASEAN <i>Intergovernmental Commission On Human Rights</i> (AICHR) dalam mengatasi HAM di Asia Tenggara dan juga faktor faktor ketidakefektifan AICHR berdasarkan variabel, dikarenakan adanya prinsip non-intervensi. serta melihat adanya perbedaan dan</p>	<p>Konsep <i>Human Rights</i></p>	<p>Penelitian ini mengidentifikasi efektivitas AICHR dalam menangani hak asasi manusia (HAM) di Asia Tenggara, serta faktor-faktor yang menghambat kinerjanya, di antaranya adalah penerapan prinsip non-intervensi. Selain itu, terdapat perbedaan dan proses terkait nilai-nilai HAM yang memiliki pengaruh besar terhadap konsistensi Komisi HAM Regional ASEAN. Penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN masih mempertahankan Konsep <i>ASEAN Way</i>, yang mengedepankan prinsip <i>non-interference</i>, membuat AICHR lebih memfokuskan diri pada fungsi promosi daripada investigasi. Tantangan utama yang perlu dihadapi AICHR adalah menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. AICHR dibentuk untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan mengurangi terjadinya pelanggaran di wilayah tersebut. Namun, berdasarkan</p>

	<p>proses terhadap nilai HAM yang merupakan bagian yang sangat berpengaruh pada konsistensi Komisi HAM Regional ASEAN.</p>		<p>pembahasan dan analisis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan AICHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM, salah satunya adalah mandat yang tercantum dalam TOR AICHR sangat terbatas dalam fungsi perlindungan. Praktik Prinsip <i>non-interference</i> juga Hal ini menyebabkan lemahnya tekanan yang diberikan oleh AICHR sebagai komisi HAM ASEAN terhadap negara anggota dalam menegakkan hak asasi manusia di negara mereka.</p>
--	--	--	---

Secara umum, keenam penelitian sebelumnya memiliki kaitan dengan topik yang penulis bahas, baik dari segi teori maupun metode yang sama-sama kualitatif. Penelitian-penelitian tersebut karena berkaitan dengan masalah HAM di kawasan Asia Tenggara dapat dijadikan referensi. Perbedaan atau pembaruan dalam penelitian ini terletak pada penekanan pada bagaimana implementasi AICHR dalam menangani isu hak asasi manusia di tingkat kawasan ASEAN. Penelitian ini dilakukan karena pentingnya memahami peran *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) sebagai *norm entrepreneur* dalam perlindungan dan promosi hak asasi manusia (HAM) di Asia Tenggara. Sebagai lembaga regional, AICHR memainkan peran penting dalam menginisiasi dan mempromosikan norma-norma hak asasi manusia di antara negara-negara anggota ASEAN, yang memiliki keragaman dalam latar belakang politik, budaya, dan hukum. Penelitian ini menggunakan kerangka teori *norm entrepreneurship* yang belum banyak diterapkan secara mendalam dalam studi tentang AICHR. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana AICHR berperan dalam menciptakan dan menyebarluaskan norma-norma HAM di Asia Tenggara.

Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga menyajikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan di ASEAN dan organisasi HAM internasional untuk memperkuat peran AICHR dalam mendukung dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur yang ada, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat diterapkan untuk memperbaiki mekanisme perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara.

## 2.2. Kerangka Analisis

Di bagian ini, peneliti akan menjelaskan teori atau konsep yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Teori ini membantu peneliti memahami dan menganalisa hasil penelitian dan membantu peneliti menjelaskan masalah penelitian, menjelaskan, atau memprediksi apa yang akan terjadi di lapangan.

### 2.2.1. Teori *Norm Entrepreneurship*

Cass R. Sunstein pertama kali memperkenalkan istilah "*norm entrepreneur*" untuk menggambarkan aktor yang berupaya mengubah suatu norma. Definisi lainnya adalah aktor yang berusaha memperkenalkan norma baru dengan mempertimbangkan konsekuensi logis dari norma lama yang sedang berlaku. *Norm entrepreneur* agar dapat diterima oleh sistem seringkali disertai dengan proposal alternatif yang mengarah pada penciptaan norma baru, yang kemudian diperkenalkan ke dalam sistem. *Norm entrepreneur* dapat mempengaruhi perilaku aktor-aktor internasional lainnya karena istilah ini mengacu pada aktor yang membawa norma atau ide ke dalam diskusi internasional. Yang lebih mungkin berperan sebagai *norm entrepreneur* adalah negara atau organisasi internasional dibandingkan dengan organisasi non-negara atau individu, terutama dalam forum-forum multilateral di mana negara memiliki otoritas terbesar dalam proses negosiasi (Sunstein, 1996).

*Norm entrepreneur* juga dapat didefinisikan sebagai perubahan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk perilaku orang lain dan seorang aktor yang memiliki perilaku mengubah norma. Terlepas dari berbagai definisi, literatur menunjukkan bahwa wirausahawan norma adalah aktor dengan komitmen kuat untuk mempromosikan ide tertentu (Friedrich Naumann Foundation, 2022). Organisasi internasional telah diakui sebagai wirausaha norma. Bertindak sebagai

wirausaha norma, literatur menyarankan bahwa organisasi internasional memenuhi peran tersebut melalui beberapa cara, seperti penetapan agenda, advokasi norma, penyebaran norma, penegakan norma, dan penegakan norma institusionalisasi.

Hubungan internasional dan disiplin ilmu terkait umumnya didefinisikan sebagai *norm entrepreneur*, dan istilah serupa lainnya, dengan sedikit variasi. Ethan Nadelmann mendefinisikan istilah pembentuk moral transnasional sebagai aktor yang melegitimasi atau mendelegitimasi perilaku dan dengan demikian mengubah norma. Konsep *entrepreneur* mengacu pada mereka yang beroperasi dalam upaya menciptakan aturan baru untuk menghilangkan suatu kejahatan yang dianggap lebih besar. *Norm entrepreneur* juga penting bagi strategi penyebaran norma dan arena yang disukai untuk kegiatan wirausaha norma. Beberapa jenis aktor yang berbeda dapat menjadi wirausahawan norma dan tidak harus negara-bangsa.

*Norm entrepreneur* dapat berupa aktivis, organisasi internasional, atau komunitas epistemik, antara lain. Dengan demikian, karakteristik seperti apa yang harus dimiliki *norm entrepreneur* dalam kasus negara mereka harus dipandang sebagai warga negara internasional yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai liberal dan tatanan dunia, seperti keyakinan pada prinsip-prinsip hukum internasional, multilateralisme, dan kerjasama internasional.

Finnemore dan Sikkink menjelaskan bahwa hal ini didukung oleh beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan orang-orang terkenal di ASEAN, termasuk yang berpangkat tinggi. Fakta ini memang diakui dengan baik Di antara para profesional yang bekerja di bidang ASEAN, Duta Besar Rosalio Manalo, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Filipina, Ketua Gugus Tugas Tingkat Tinggi yang menyusun Piagam ASEAN yang baru, dan Perwakilan Filipina pertama untuk Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR), menyatakan bahwa ini adalah sifat yang paling disukainya dari kelompok kerja tersebut.

Finnemore dan Sikkink berpendapat bahwa mekanisme utama untuk mendorong proses aktif sosialisasi internasional yang dimaksudkan untuk mendorong para pelanggar norma menjadi pengikut norma. Mekanisme sosialisasi ini dapat mencakup pujian, ejekan, tekanan teman sebaya, dan sanksi, antara lain. Jaringan *norm entrepreneur* juga bertindak sebagai kelompok sosialisasi untuk membuat para aktor sasaran mengadopsi dan dengan memantau kebijakan baru kepatuhan terhadap standar internasional. *Norm entrepreneur* juga memiliki variabel untuk mempengaruhi pembentukan dan penyebaran norma-norma barunya seperti mengidentifikasi isu, melakukan mobilisasi sumber daya, melakukan strategi advokasi, pembentukan aliansi, mendorong pendidikan dan peningkatan kapasitas, mempertimbangkan konteks kebijakan, mengembangkan mekanisme dan evaluasi, kemampuan untuk mengatasi tantangan yang muncul dari aktor aktor yang menolak akan norma tersebut dan juga mempertimbangkan pengaruh historis, budaya dan nilai-nilai lokal (Friedrich Naumann Foundation, 2022).

*Norm entrepreneur* tentu masih berkaitan dengan konstruktivisme dimana konstruktivisme mempunyai fokus utamanya pada penjelasan bagaimana perbedaan dalam pengalaman sejarah dan konteks budaya telah menentukan norma, gagasan, dan identitas antara negara dan kawasan, telah membawa kecanggihan dan kejelasan yang lebih besar pada studi keamanan Asia Tenggara. Konstruktivis menegaskan bahwa kualitas di antara negara-negara didasarkan pada apakah norma, gagasan, dan identitas dibagikan dan bagaimana mereka berubah seiring waktu. Banyak yang berpendapat bahwa konstruktivisme memiliki cara yang lebih baik untuk menjelaskan tentang ASEAN atau regionalisme Asia karena ia sangat mempertimbangkan norma dan identitasnya yang unik. Bagi para konstruktivis, diplomasi regional telah dipengaruhi oleh perubahan norma di tingkat global yang berkaitan dengan hubungan antara norma-norma dan prinsip *non-intervensi* hak asasi manusia di Asia Tenggara. Konstruktivisme memungkinkan norma-norma

luar atau 'universal' untuk dimodifikasi atau ditafsirkan ulang di pihak penerima melalui proses lokalisasi, atau untuk berevolusi dari praktik wacana lokal (Mewengkang, 2012).

Norma merujuk pada seperangkat aturan, nilai, atau standar yang diakui dan diterima oleh anggota suatu komunitas atau masyarakat sebagai pedoman perilaku yang sesuai. Pembentukan norma biasanya dipicu oleh adanya kesadaran terhadap isu-isu sosial atau politik yang dianggap penting dan membutuhkan perhatian lebih. Proses ini sering kali terjadi melalui perdebatan publik, advokasi, dan interaksi antaraktor sosial, yang pada akhirnya mengarah pada konsensus bersama mengenai suatu prinsip atau nilai yang harus diterima dan diterapkan. Dalam konteks internasional, norma sering kali berkembang sebagai respons terhadap tantangan global, seperti pelanggaran hak asasi manusia, ketidaksetaraan gender, atau krisis lingkungan.

Norma dapat terbentuk dengan memperhatikan isu-isu yang sedang berkembang atau sedang diperdebatkan dalam forum internasional. Isu-isu ini sering kali menjadi pemicu untuk menciptakan norma baru yang diharapkan dapat mengatur atau mengubah perilaku negara-negara atau aktor internasional lainnya. Misalnya, semakin meningkatnya perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia di beberapa negara telah mendorong terbentuknya norma internasional yang lebih kuat dalam melindungi hak-hak individu. Dalam hal ini, norm entrepreneur berperan penting dalam mengidentifikasi isu-isu tersebut, menyuarakan pentingnya perubahan, dan mendorong adopsi norma yang dapat diterima oleh negara-negara atau organisasi internasional.

Sebagai aktor yang mempromosikan norma baru, norm entrepreneur berusaha meyakinkan berbagai pihak untuk mengadopsi nilai-nilai tertentu melalui berbagai strategi, seperti diplomasi, penyebaran informasi, atau pendidikan publik. Dalam banyak kasus, norm entrepreneur dapat mempengaruhi pembentukan norma


melalui mekanisme advokasi dan aliansi dengan aktor lain yang memiliki tujuan serupa. Mereka juga berupaya memobilisasi sumber daya untuk memfasilitasi penyebaran norma dan memastikan bahwa norma tersebut dipraktikkan secara konsisten. Dalam konteks AICHR, misalnya, mereka berperan dalam mempromosikan dan mengimplementasikan norma-norma hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara dengan memperkenalkan ide-ide baru dan berkolaborasi dengan aktor internasional untuk mencapainya.

Proses terbentuknya norma tidak hanya dipengaruhi oleh isu-isu yang sedang berlangsung, tetapi juga oleh faktor-faktor historis, budaya, dan nilai-nilai lokal yang ada di masing-masing negara atau kawasan. Dalam hal ini, norma entrepreneur harus mempertimbangkan konteks spesifik yang ada di setiap negara atau kawasan, termasuk pandangan politik dan sosial yang ada, agar norma tersebut dapat diterima dan diadopsi dengan baik. Proses lokalisasi norma internasional, di mana norma-norma yang bersifat global atau universal dimodifikasi atau disesuaikan dengan kondisi lokal, sering kali diperlukan agar norma tersebut dapat diterima oleh berbagai aktor yang terlibat. Dengan demikian, peran norma entrepreneur dalam pembentukan dan penyebaran norma merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih luas dan memperkuat implementasi hak asasi manusia di tingkat global dan regional (Friedrich Naumann Foundation, 2022).

Penelitian ini memfokuskan pada konsep *norm entrepreneurship* pada AICHR, di mana AICHR berperan sebagai organisasi yang memainkan peran kunci dalam membentuk, mempromosikan, dan mengimplementasikan norma-norma HAM di Asia Tenggara. Salah satu inisiatif yang diambil ASEAN adalah pendirian AICHR sebagai bagian dari struktur antar pemerintahnya. Tujuan utama dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana AICHR melindungi hak asasi manusia.

### 2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan instrumen yang peneliti gunakan agar dapat memberikan gambaran mengenai penelitian, serta untuk menjelaskan “Bagaimana Peran AICHR sebagai *Norm Entrepreneur* dalam Perlindungan dan Promosi HAM di Kawasan Asia Tenggara”



Peran AICHR sebagai *Norm Entrepreneur* dalam Perlindungan dan Promosi HAM di Asia Tenggara 2021-2024

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. McCusker dan Gunaydin menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk menyelidiki masalah dengan mengumpulkan data dari situasi yang sebenarnya, menetapkan variabel, dan menganalisisnya secara mendalam. Analisis deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Whitney, merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi fakta dengan terjemahan yang akurat dari data yang dikumpulkan. Penelitian ini berfokus pada isu-isu yang ada dalam masyarakat, termasuk norma-norma dan kondisi khusus, serta menggali hubungan, kegiatan, sikap, persepsi, dan proses-proses yang terjadi beserta dampaknya. Pendekatan deskriptif juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam dan solusi terhadap tantangan yang terkait dengan fenomena atau kejadian yang sedang berlangsung (Sugiyono, 2010).

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan ***Bagaimana Peran AICHR sebagai Norm Entrepreneur dalam Perlindungan dan Promosi HAM di Asia Tenggara***. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peran AICHR sebagai bagian dari organisasi internasional dan juga bagian dari badan pemerintah yang

berperan sebagai *norm entrepreneur* untuk melakukan perlindungan dan promosi HAM di Asia Tenggara.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah mempersempit cakupan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran AICHR sebagai *norm entrepreneur* dalam perlindungan dan promosi hak asasi manusia (HAM) di Asia Tenggara, khususnya terkait dengan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana AICHR berperan sebagai *norm entrepreneur* dalam melindungi dan mempromosikan HAM di kawasan tersebut. Pemilihan periode 2021-2025 didasarkan pada laporan Rencana Kerja Lima Tahun AICHR 2021-2025, yang mencakup program dan kegiatan AICHR dengan anggaran indikatif yang akan disetujui dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, berdasarkan rekomendasi Komite Perwakilan Tetap ASEAN. Rencana Kerja Lima Tahun ini juga menandai peringatan 10 tahun AICHR, di mana AICHR memperluas program dan kegiatannya untuk mencakup isu-isu hak asasi manusia yang lebih luas sesuai dengan prioritas ASEAN, serta menekankan keterkaitan antar isu-isu hak asasi manusia.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Peneliti akan memanfaatkan informasi dari studi dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai data sekunder dan primer dalam penelitian ini. Data primer merujuk pada sumber materi asli mengenai suatu peristiwa, termasuk semuanya bukti kontemporer terhadap peristiwa tersebut. Data sekunder mengacu pada segala sesuatu yang telah ditulis tentang peristiwa setelah itu. Data sekunder diakses melalui jurnal, situs resmi dan berdasarkan dokumen yang telah dikeluarkan.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pentingnya pengumpulan data dalam penelitian tidak bisa dipungkiri karena data tersebut menjadi dasar utama untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi pustaka, dengan fokus pada dokumen yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan peran AICHR sebagai *norm entrepreneur* dalam perlindungan HAM. Peneliti juga melakukan pengutipan langsung dan tidak langsung untuk mendukung argumen dalam penelitian ini. Penggunaan metode observasi dalam penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Soehartono, dapat membantu mengukur situasi di lapangan secara detail, walaupun dalam konteks penelitian ini observasi lebih mengacu pada pengamatan analitis (Hastuti & Soehartono, 2018).

### **3.5. Teknik Analisa Data**

Di sini digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan masalah serta memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pada analisis data ini, penulis mengadopsi teknik analisis data menurut Huberman dan Miles, yaitu teknik analisis pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

#### **1. Tahap Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, atau gabungan keduanya. Proses pengumpulan data ini sering kali memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan dataset yang komprehensif. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap konteks sosial atau objek penelitian yang relevan.

## **2. Tahap Penyajian Data**

Jika hal penyajian data sudah dilakukan, kemudian langkah selanjutnya merupakan memperlihatkan data. Dalam penelitian kualitatif, data dipresentasikan dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif dan naratif.

## **3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Kesimpulan adalah hasil baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Ini bisa berupa penjelasan atau representasi yang lebih jelas tentang sesuatu yang sebelumnya kurang dipahami atau tidak begitu jelas. Berkenaan dengan ini, gambaran kesimpulan yang akan dijelaskan pada penelitian ini merupakan bagaimana peran AICHR sebagai *norm entrepreneur* dalam perlindungan dan promosi HAM di Kawasan Asia Tenggara sebagai bagian dari badan pemerintah dan juga organisasi internasional.

## V. KESIMPULAN & SARAN

Asia Tenggara merupakan kawasan dengan keragaman budaya, politik, dan ekonomi yang sangat luas. Kini negara Asia Tenggara sedang menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal hak asasi manusia (HAM). Meskipun adanya kemajuan dalam beberapa aspek, banyak negara di kawasan ini masih menghadapi isu-isu terkait pelanggaran HAM, seperti diskriminasi dan pembatasan kebebasan berekspresi. Asia Tenggara adalah kawasan yang mencakup Indochina, semenanjung Malaysia, serta pulau-pulau di sekitarnya. Negara-negara ASEAN memprioritaskan keamanan untuk mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional serta kestabilan politik sebagai negara-negara yang sedang berkembang karena baru merdeka. Isu pelanggaran HAM masih menjadi hal yang sering terlewatkan oleh negara ASEAN, seperti kasus genosida di Kamboja-Thailand, kasus diskriminasi di Malaysia dan krisis demokrasi di Filipina. ASEAN masih menerapkan konsep “ASEAN Way” yang juga tetap menjadi salah satu elemen kunci dalam proses penguatan dan integrasi kawasan untuk memperkuat kerjasama keamanan.

Dalam kasus HAM yang cukup besar dan menjadi sorotan dunia internasional beberapa tahun terakhir di kawasan Asia Tenggara, dapat dilihat bahwa prinsip non-intervensi ASEAN telah membatasi efektivitas penanganan terhadap masalah pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara, seperti yang dijelaskan yaitu kudeta di Myanmar dan krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Akibatnya, isu-isu tersebut belum sepenuhnya teratasi, menyoroti perlunya reformasi dalam pendekatan ASEAN untuk menggabungkan perlindungan HAM dengan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota. Dan ASEAN masih harus mempertimbangkan keberadaan prinsip yang tetap dipegang teguh oleh mereka karena dengan adanya prinsip ASEAN way dan juga prinsip non-intervensi nya, karena masyarakat internasional juga seringkali mengkritik akan prinsip ini.

Sebagai bagian integral dari upaya ASEAN untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara, akhirnya ASEAN bersama kepala anggota negara ASEAN membentuk badan integral yaitu *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) yang memiliki sejarah penting dalam konteks pembentukan dan perkembangan lembaga ini. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2009 dalam KTT ASEAN ke-15 di Cha-Am Hua Hin di Thailand, komisi antarpemerintah ASEAN tentang hak asasi manusia yaitu *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) telah diresmikan oleh para pemimpin ASEAN. Peresmian AICHR juga diperkuat dengan adanya undangan kepada Deklarasi Hak Asasi Manusia (AHRD) yang diangkat pada bulan November pada tahun 2012 dengan pernyataan dari Phom Penh tentang penerapan AHRD yang ditandatangani oleh pada pemimpin ASEAN. Pembentukan AICHR membuktikan bahwa komitmen ASEAN dalam menjalankan strategi yang berwawasan untuk memperkuat kerjasama regional dalam bidang HAM, AICHR dibentuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari struktur organisasi ASEAN dan lembaga yang komprehensif, dengan tanggung jawab menyeluruh dalam memajukan dan melindungi HAM di kawasan ASEAN.

Dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya *norm entrepreneur* atau pengusaha norma yang membantu sebuah organisasi internasional untuk menjalankan perannya. *norm entrepreneur* berperan aktif dalam menciptakan, menyebarluaskan, dan memperkuat norma-norma baru dalam lingkup global. Dalam AICHR, konsep *norm entrepreneur* ini masuk kedalam hal yang relevan karena AICHR seperti di ketahui mereka bertindak sebagai salah satu pelopor dalam membentuk dan memperjuangkan norma norma perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara. Sebagai pembentuk norma, AICHR juga melakukan peran dalam merumuskan suatu kebijakan dan standar yang dilakukan untuk mengutamakan nilai HAM di antara negara-negara anggota ASEAN.

*Norm entrepreneur* juga penting dalam strategi penyebaran norma dan arena yang dituju untuk kegiatan penyebaran norma. Beberapa jenis aktor yang berbeda dapat menjadi penyebar norma dan tidak harus negara-bangsa. Norm entrepreneur dapat berupa aktivis, organisasi internasional, atau komunitas epistemik, antara lain. Dalam menjalankan perannya sebagai entitas *norm entrepreneur*, AICHR membuat suatu rancangan kerja untuk dilakukan dalam lima tahun kedepan. AICHR telah membuat rancangan kerja *five year work plan 2021-2025*, sesuai dengan Piagam ASEAN, Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) dan Pernyataan Phnom Penh tentang Adopsi AHRD, Visi Komunitas ASEAN 2025, dan Kerangka Acuan (TOR) AICHR, Rencana Kerja Lima Tahun ini untuk periode 2021 – 2025 mencakup program dan kegiatan AICHR dengan anggaran indikatif yang akan disetujui pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, berdasarkan rekomendasi Komite Perwakilan Tetap ASEAN.

Sebagai entitas *norm entrepreneur*, AICHR tentu saja melakukan pembentukan suatu norma yang akan dibuat dan disebarluaskan kepada negara-negara anggota ASEAN. Dalam pengembangan dan promosi norma HAM nya, AICHR melakukan pembentukan norma melalui pengembangan dari Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN pada tahun 2012. Lalu, AICHR juga melakukan kampanye dalam proses pembentukan norma nya yaitu kampanye yang melibatkan beberapa masyarakat sipil, pemerintah dan beberapa pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, AICHR berharap bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM dan mempromosikan norma tersebut di tingkat nasional.

AICHR juga telah berkomitmen pada kegiatan yang mendukung penerapan kerangka regional ASEAN di bidang perdagangan manusia, pencegahan dan penanggulangan munculnya radikalisme dan ekstremisme kekerasan, perlindungan HAM. Hak-hak pekerja migran, dan pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas. Apabila diminta oleh *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) dan Badan Sektor ASEAN

terkait, dan AICHR juga dapat bekerja di luar bidang nasional. Dalam menjalankan perannya, AICHR membagi beberapa enam fokus area untuk menjalankan peran dan tugasnya dalam periode tahun 2021-2024 berdasarkan rencana lima tahun kerja yang telah dirancang. Dalam menjalankan perannya, tentu saja norma dan impact dari kegiatan yang telah dikeluarkan oleh AICHR akan mendapatkan respon dari negara anggota. Hal yang telah dibuat dan disebarluaskan oleh AICHR mendapat respon dari beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia dan Vietnam. Peran AICHR sebagai *norm entrepreneur* di kawasan ini tentu sangat berkontribusi pada kemajuan perlindungan HAM di Asia Tenggara, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal implementasi.

*Norm entrepreneur* tentu saja memiliki keterkaitan dalam masalah HAM di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam konteks hubungan internasional. Peran *norm entrepreneur* aktor yang berusaha menciptakan, menyebarkan, dan menegakkan norma baru berhubungan erat dengan dinamika HAM di kawasan ini, yang menghadapi tantangan kompleks terkait budaya, politik, dan ekonomi. Di kawasan ini, ASEAN memiliki piagam ASEAN yang menekankan prinsip-prinsip HAM, tetapi mekanisme regional HAM-nya cenderung lemah karena komitmen kuat terhadap prinsip non-intervensi. Dalam konteks ini, *norm entrepreneur* bekerja untuk memperkuat mekanisme HAM ASEAN, dengan mempromosikan norma-norma internasional dan berusaha mengubah pola pikir pemerintah yang menutup pandangannya terhadap HAM.

Peran AICHR dalam konteks perlindungan dan promosi hak asasi manusia (HAM) di kawasan Asia Tenggara lebih cenderung difokuskan pada promosi dan kesadaran akan pentingnya HAM daripada penegakan hukum yang lebih tegas. Sebagai *norm entrepreneur*, AICHR berusaha memperkenalkan dan menyebarkan norma-norma HAM yang sesuai dengan standar internasional, namun hasil implementasinya masih terbatas. Meskipun AICHR telah mengembangkan berbagai inisiatif seperti

Rencana Kerja Lima Tahun 2021-2025 untuk memajukan perlindungan HAM dalam berbagai isu, respons negara-negara anggota ASEAN bervariasi, tergantung pada faktor-faktor politik, ekonomi, dan budaya yang ada. Beberapa negara anggota, seperti Indonesia dan Filipina, cenderung lebih mendukung inisiatif AICHR, sementara negara lain mungkin menolak untuk campur tangan terhadap intervensi terkait HAM.

### **SARAN**

Penelitian ini menyarankan dalam penelitian selanjutnya bisa dapat menggali lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota dalam mengimplementasikan norma HAM di lapangan, mengeksplorasi bagaimana negara-negara non-ASEAN dan organisasi internasional terlibat dalam isu HAM di Asia Tenggara, menganalisis lebih detail hambatan-hambatan internal dalam tubuh ASEAN itu sendiri, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta dinamika politik domestik di negara-negara anggota yang mungkin memperlambat upaya AICHR dalam menyebarkan norma HAM, dan mempertimbangkan analisis lebih mendalam mengenai efektivitas AICHR sebagai *norm entrepreneur*, apakah struktur dan mandat AICHR saat ini sudah memadai di Asia Tenggara untuk mengatasi tantangan pelanggaran HAM yang kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adwina, F. (2018). *Menagih Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam Merespon Krisis Kemanusiaan Rohingya*. Indonesia: BEM Kema Unpad 2022.
- AICHR. (2010). *AICHR Five Year Work Plan* . Retrieved from ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: <https://aichr.org/aichr-five-year-work-plan/>
- AICHR. (2014). *AICHR Meetings Report*. Retrieved from <https://aichr.org/news-category/aichr-meetings/>
- AICHR. (2021). *Aichr Activities Report*. Retrieved from <https://aichr.org/wp-content/uploads/2021/08/FINAL-AICHR-Annual-Report-2021-adopted-at-the-Special-Meeting-1-2021-26-July-2021.docx.pdf>
- AICHR. (2022). *ABOUT AICHR*. Retrieved from ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: <https://aichr.org/about-aichr-2/>
- AICHR. (2023). *Aichr Activities Report* . Retrieved from <https://aichr.org/wp-content/uploads/2023/07/ADOPTED-Annual-Report-of-AICHR-2023.pdf>
- AICHR. (2024). *Aichr Activities Report* . Retrieved from <https://aichr.org/wp-content/uploads/2024/08/ADOPTED-AICHR-Annual-Report-2024>
- AICHR. (n.d.). *AICHR Activities Report*. Retrieved from <https://aichr.org/reports/>
- AICHR. (n.d.). *AICHR External Relations*. Retrieved from <https://aichr.org/external-relations/> ; <https://aichr.org/news/the-european-union-and-the-association-of-southeast-asian-nations-held-their-third-human-rights-policy-dialogue/>
- AICHR. (n.d.). *AICHR Meetings Report*. Retrieved from <https://aichr.org/aichr-meeting/>
- Ambarawati, A. (2022). Sikap ASEAN Terhadap Pelanggaran HAM di Myanmar Pasca Kudeta. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(1), 20-36.
- Amnesty International. (2023a). *Kasus HAM Laos*. Retrieved from Amnesty International: [https://www-amnesty-org.translate.goog/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/laos/report-laos/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-amnesty-org.translate.goog/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/laos/report-laos/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Amnesty International. (2023b). *Singapura: Eksekusi Mati yang Melanggar Hukum dan Memalukan Terkait Narkoba Terus Berlanjut, Termasuk yang Pertama Kali*

- Terjadi dalam 20 Tahun*. Retrieved from Amnesty International: [https://www-amnesty-org.translate.goog/en/latest/news/2023/07/singapore-unlawful-and-shameful-drug-executions-continue-including-of-first-known-woman-in-20-years/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-amnesty-org.translate.goog/en/latest/news/2023/07/singapore-unlawful-and-shameful-drug-executions-continue-including-of-first-known-woman-in-20-years/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Amnesty International. (2024). *Kondisi HAM di Dunia*. Retrieved from International Amesty: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-makin-terjerat-siklus-pelanggaran-ham-sistematis/04/2024/>
- Anggadha, W. (2020). The Role of Asean Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) On Handling of Human Trafficking in Indonesia. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 10(1), 1-9.
- ASEAN. (2017). *AICHR: Apa yang perlu Anda ketahui – Edisi Ulang Tahun ASEAN ke-50, Sebuah Ikhtisar*. Indonesia: Sekretariat ASEAN.
- Bambar, A. T. (2022). Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak dan Perempuan. *UNNES Law Review*, 4(4), 488–501.
- Forestryanti, N. F. (2022). *Peran ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di Kawasan Asia Tenggara*. Artikel Karya Ilmiah, Universitas Paramadina.
- Fortify Rights. (2022). *Thailand: Tangani Pelanggaran HAM Menjelang Pemilu di Badan HAM Global*. Retrieved from Fortify Rights: [https://www-fortifyrights-org.translate.goog/tha-inv-2022-09-30/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-fortifyrights-org.translate.goog/tha-inv-2022-09-30/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Friedrich Naumann Foundation. (2022). *Norm Entrepreneurship : The Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism*. Retrieved from <https://www.freiheit.org/southeast-and-east-asia/norm-entrepreneurship>
- Hassan, T. (2023). *Peristiwa Filipina Tahun 2023*. Human Rights Watch. Retrieved from <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/philippines>
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan di Tinjau dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurisprudence*, 8(1), 34–41.
- Head, J., & Burmese, B. (2024). *Militer Myanmar Bantai Ribuan Orang Etnis Rohingya, Sekarang Malah Minta Bantuan*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0d57353gpo>
- Irawan, F. L., Subagyo, A., & Oktaviani, J. (2017). Faktor-Faktor Penghambat Asean Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara. *Dinamika Global*, 2(1).
- Kuhe, G. C., & Kaluku, A. (2021). Human Rights Enforcement Discourse in Asean and the African Union As Regional Organizations. *Jurnal Legalitas*, 14(1), 53–76.
- Maharani, B., & Fazrie, N. (2021). *Dualisme Diplomasi ASEAN terhadap Pelanggaran HAM Berat di Myanmar: Jual-Beli Senjata Antara Negara-Negara Asia Tenggara dan Tatmadaw*. Retrieved from <https://pshk.or.id/blog-id/dualisme->

- diplomasi-asean-terhadap-pelanggaran-ham-berat-di-myanmar-jual-beli-senjata-antara-negara-negara-asia-tenggara-dan-tatmadaw/
- Maizland, L. (2022). *Sejarah Myanmar yang Penuh Masalah: Kudeta, Pemerintahan Militer, dan Konflik Etnis*. Council on Foreign Relation. Retrieved from [https://www-cfr-org.translate.goog/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-cfr-org.translate.goog/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Mangku, D. G. (2020). Urgensi dan Konsekuensi Terhadap Pengadilan Ham Regional Asean di Bawah AICHR. *JATISWARA*, 35(3).
- Manurung, P. R. (2012). *Universitas Indonesia Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (Aichr) Sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia Regional Di Asia Tenggara*. SKRIPSI, Universitas Indonesia.
- Mewengkang, Y. (2012). The making of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR): A case study in the diffusion of human rights norm.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. London: Sage.
- Molthof, M. (2012). *ASEAN dan Prinsip Non-Intervensi*. Retrieved from E-International Relations: [https://www-e--ir-info.translate.goog/2012/02/08/asean-and-the-principle-of-non-interference/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-e--ir-info.translate.goog/2012/02/08/asean-and-the-principle-of-non-interference/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 184–192.
- Nursanti, S. F. (2022). *Upaya Asean Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) dalam Menangani Human Trafficking di Asia Tenggara (Periode 2010-2015)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pane, A. P. (2023). Peran AICHR dalam Upaya Safeguarding Hak Asasi Manusia di Tengah Konflik Kudeta di Myanmar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26734-26744.
- Pattihua, A. R. (2017). Efektivitas Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Mengatasi HAM Di Asia Tenggara. *URECOL*, 513-530.
- Purwandoko, P. H., & Sasmini, S. (2012). Prospek Pembentukan Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) (Harapan Baru, Kelemahan Dan Solusi). *Yustisia*, 1(2).
- Putri, L. H. (2013). Efektifitas Badan HAM Asean dalam Menangani Isu HAM. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(61), 491–503.
- Sabilla, N., & Yuniasih, T. (2022). Analisis Kontribusi AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights) dalam Menangani Pelanggaran HAM di Myanmar Sejak Kudeta Tahun 2021. *Balcony*, 157-171.

- Saputra, O. B., & Utomo, T. C. (2018). Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Sebagai Institusi HAM ASEAN: Kasus Rohingya Di Myanmar 2012-2016. *Journal of International Relations Diponegoro*, 5(1), 946-957.
- Saputra, R. D. (2021). Mekanisme Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ASEAN: Studi Perbandingan Mekanisme Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ASEAN dan UE. *Jurnal Komunikasi Komunikasi Hukum*, 7(2), 817-818.
- Siba, A. M., & Qomari'ah, A. N. (2018). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK ROHINGYA HUMAN RIGHT VIOLATIONS ON ROHINGYA CONFLICT. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2), 367-385.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Siregar, H. S. (2021). *Beberapa Catatan HAM di ASEAN*. Retrieved from cakaplah.com: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/75767/2021/10/02/beberapa-catatan-ham-di-asean#sthash.wEBXyjFa.dpbs>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunstein, C. R. (1996). Social Norms and Social Roles. *96 Colum. L. Rev.* 903.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Surya, D. (2020). *TKI di Malaysia disiksa, 'luka sayat dan bakar di sekujur tubuh' - mengapa kekerasan terus berulang?* Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55172153>
- Theana, M. (2024). *Brunei Darussalam Disorot, Masuk Daftar Hitam AS karena Pelanggaran HAM*. Retrieved from akurat.co: <https://www.akurat.co/dunia/1305097820/brunei-darussalam-disorot-masuk-daftar-hitam-as-karena-pelanggaran-ham>
- Thwin, A. M. (2023). Editorial Foreword. *Journal of Southeast Asian Studies*, 54(1).
- Univeristy of Minnesota. (2012). *Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN*. Kamboja: Human Rights Library.
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2022). *Penjelasan Mengenai HAM*. Retrieved from <https://fahum.umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/>
- Watch, H. R. (2023). *Peristiwa Filipina tahun 2023*. Retrieved from Human Rights Watch: [https://www-hrw-org.translate.google/world-report/2024/country-chapters/philippines?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-hrw-org.translate.google/world-report/2024/country-chapters/philippines?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)

- Welle, D. (2006). *PBB: Terjadi Pelanggaran HAM pada TKI Indonesia di Malaysia*. Retrieved from Dw.Com: <https://www.dw.com/id/pbb-terjadi-pelanggaran-ham-pada-tki-indonesia-di-malaysia/a-2932766>
- Yusuf, M. S. (2021). Satu Dasawarsa ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) menuju Masa Depan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1–20.